Laporan Penerapan Tata Kelola

PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA

Periode Tahun 2023

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Pelaporan

Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Nomor Referensi

666649-1-TKBPRSA-R-A-20231231-010202-620118-26012024112647

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

isnipuspitasari@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

41 / 41

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-26 11:26:47

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

PENGANTAR

Kepada Yth.

- **Otoritas Jasa Keuangan,**
- **Asosiasi BPRS di Indonesia**
- **Pemegang Saham PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Dengan hormat,

Penerapan Tata Kelola pada Bank merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemegang Saham dan meningkatkan kepatuhan terhadap POJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan penerapan Tata Kelola melibatkan peran seluruh pihak yang ada pada Bank baik oleh Pemegang Saham, Pengurus dan Karyawan sehingga terbentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, tanggung jawab dalam kesesuaian pengelolaan Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, independensi dalam pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta kewajaran yaitu berkeadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan Tata Kelola pada Bank mengacu kepada peraturan yang telah dikeluarkan OJK terkait penerapan tata kelola dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya serta didukung dengan kelengkapan peraturan internal pada Bank.

Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2023.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Bantul, 25 Januari 2024

Hormat kami,
PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA

BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

H. ANWAR WAHYUDI, SE, MM	**SABDO NUGROHO, SP**
Komisaris Utama	Direktur

Form A.00.00

PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan	:	PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera
Posisi Laporan	:	31 Desember 2023
Alamat	:	Jl. Ringroad Selatan, Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, D I Yogyakarta
Nomor Telepon	:	02744283747
Penjelasan Umum	:	Penerapan Tata Kelola pada Bank merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemegang Saham dan meningkatkan kepatuhan terhadap POJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penerapan Tata Kelola melibatkan peran seluruh pihak yang ada pada Bank baik oleh Pemegang Saham, Pengurus dan Karyawan sehingga terbentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan dengan prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, tanggung jawab dalam kesesuaian pengelolaan Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, independensi dalam pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta kewajaran yaitu berkeadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan Tata Kelola pada Bank mengacu kepada peraturan yang telah dikeluarkan OJK terkait penerapan tata kelola dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya serta didukung dengan kelengkapan peraturan internal pada Bank. Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2023.

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Sabdo Nugroho SP	Direktur Utama	TUGAS POKOK DIREKSI adalah 1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, 2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, 3. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Internal Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Divisi Audit Internal Perseroan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris, 4. Setiap anggota aturan Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 5. Menyampaikan Rencana Bisnis Bank yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Perbankan, 6. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya, melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi perseroan, 7. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan perseroan selama satu tahun kepada RUPS selambat-lambatnya empat bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. TANGGUNG JAWAB Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.
2	Sri Endah Widayati	Direktur	TUGAS POKOK DIREKSI adalah 1. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, 2. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, 3. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya Fungsi Audit Internal Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Divisi Audit Internal Perseroan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris, 4. Setiap anggota aturan Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 5. Menyampaikan Rencana Bisnis Bank yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Perbankan, 6. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya, melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi perseroan, 7. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan perseroan selama satu tahun kepada RUPS selambat-lambatnya empat bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. TANGGUNG JAWAB Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

1. Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain melalui upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, penerapan ketentuan OJK dengan baik, perbaikan pengelolaan system penagihan, penguatan permodalan untuk pemenuhan kecukupan modal minimum melalui penambahan setoran modal , dan menjaga tingkat likuiditas yang sehat. 2. Membuat program kerja dalam rangka proses implementasi pencapaian angka-angka yang tertuang di dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2024 yang mekanisme dan teknik pelaksanaannya akan dipresentasikan.

Keterangan

Footer 2

Form A.01.21
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Anwar Wahyudi SE MM	Komisaris Utama	1. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Internal Audit, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain, 4. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau jajaran manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka, 5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku, 6. Dewan Komisaris wajib, Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS, 7. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS, dan hal hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Form A.01.21
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Prof Dr Amir Muallim MA	Komisaris	1. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, 2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 3. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Internal Audit, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan otoritas lain, 4. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau jajaran manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka, 5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku, 6. Dewan Komisaris wajib, Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS, 7. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS, dan hal hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Rekomendasi kepada Direksi

1. Mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara berkala dalam rangka menjaga efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki dengan ketentuan yang berlaku terutama ketentuan OJK, 2. Perihal Rencana Bisnis Bank agar menetapkan strategi penyaluran pembiayaan yang jelas dan konkrit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati hatian dan asas perbankan yang sehat agar target RBB tahun 2023 dapat terealisasi, 3. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi Bank sejalan dengan fokus bisnis Bank, 4. Melakukan pengawasan terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada BPRS antara lain dengan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU PPT dengan melakukan CDD dan EDD pada setiap Nasabah yang melakukan hubungan usaha dengan Bank, terdapat upaya pengkinian data Nasabah, monitoring data pelaporan terkait APU PPT, 5. Melakukan pengawasan terhadap operasional sehari hari bank dengan cara melakukan monitoring dan melakukan pengawasan berkala agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap jalannya operasional bank sehari hari terkait dengan evaluasi kinerja dan dalam rangka memberikan arahan, 6. Memonitor secara ketat perkembangan debitur yang dilakukan relaksasi dan restrukturisasi Covid 19 serta mempersiapkan kebijakan lanjutan untuk antisipasi apabila kondisi debitur memburuk, 7. Melakukan langkah penguatan terhadap sistem pengendalian intern agar temuan pemeriksaan oleh OJK tidak terjadi lagi secara berulang, 8. Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Risk Management, APU PPT dan Compliance dengan Internal Audit untuk memperkuat kualitas pengawasan

Keterangan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Footer 2

Form A.01.22
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	H Ahmad Khudhori Lc	Ketua DPS	1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank, 2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa DSN MUI, 3. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank, 4. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, 5. Memberikan pendapat atau opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan, termasuk prosedur, akad-akad dan hal hal lain yang terkait dengan produk baru tersebut berdasarkan Fatwa DSN MUI, 6. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik atau sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam prosedur
2	Dr H Fuad MA	Anggota DPS	1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank, 2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa DSN MUI, 3. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank, 4. Mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, 5. Memberikan pendapat atau opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan, termasuk prosedur, akad-akad dan hal hal lain yang terkait dengan produk baru tersebut berdasarkan Fatwa DSN MUI, 6. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik atau sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam prosedur

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi
1. Melakukan pengawalan terhadap penerbitan produk dan aktivitas Bank agar sesuai dengan aspek syariah termasuk melakukan uji petik dalam memastikan penerapan kepatuhan syariah di unit bisnis, 2. Memberikan rekomendasi untuk memperbaiki jenis akad pembiayaan yang dipilih oleh pihak Bank untuk nasabah yang memiliki sharing modal atas usaha yang dibiayai oleh Bank, 3. Bank perlu menambah materi edukasi tentang perbankan syariah kepada nasabah dan calon nasabah secara rutin baik secara online maupun offline, 4. Mengawasi terkait kelengkapan dokumen pembiayaan khususnya untuk pembiayaan modal kerja, 5. Memberikan tanggapan dalam situasi pandemi, jika nasabah mengalami kemampuan bayar maka harus mengedepankan prinsip Taawun dan Humanisme, 6. Bank perlu untuk mengupayakan mengedepankan pelaksanaan nilai dan prinsip syariah dalam segala aktivitas operasionalnya.

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
570EDIRBPRSMMSVIII23	10-08-2023	130EDPSBPRSMMSII2023	07-02-2023

Keterangan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Footer 2

Form A.01.30
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit				
2	Komite Pemantau Risiko				
3	Komite Remunerasi dan Nominasi				

Keterangan
Footer 1

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Form A.02.10
Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Sabdo Nugroho SP	0	0,00	PT BPRS DANA AMANAH SURAKARTA	1,42
2	Sri Endah Widayati	0	0,00	PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA	0,00

Keterangan
Anggota Direksi tidak memiliki saham di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera namun Direktur Utama memiliki saham di BPRS lain yaitu di PT BPRS Dana Amanah Surakarta dengan nominal sebesar Rp. 130.000.000,00 sebanyak 130 lembar saham atau 1,42 persen.

Form A.03.10
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sabdo Nugroho SP	Nihil	Nihil	Nihil
2	Sri Endah Widayati	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPRS.

Form A.03.20

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Sabdo Nugroho SP	Nihil	Nihil	Nihil
2	Sri Endah Widayati	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPRS, hubungan keduanya merupakan hubungan profesional

Form A.04.10

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Anwar Wahyudi SE MM	961.500.000	9,27	PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA	0,00
2	Prof Dr Amir Muallim MA	586.000.000	5,65	PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA	0,00

Keterangan
Dewan Komisaris memiliki saham yang merupakan hasil dari jual beli, bukan merupakan paket/ kebijakan remunerasi dan fasilitas lain berupa kompensasi berbasis saham.

Form A.05.10

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Anwar Wahyudi SE MM	Nihil	Nihil	Nihil
2	Prof Dr Amir Muallim MA	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPRS.

Form A.05.20

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Anwar Wahyudi SE MM	Nihil	Nihil	Nihil
2	Prof Dr Amir Muallim MA	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/ atau Pemegang Saham BPRS, hubungan keduanya merupakan hubungan profesional

Form A.05.30

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
1	Anwar Wahyudi SE MM	PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA	Komisaris Utama
2	Prof Dr Amir Muallim MA	PT BPRS FORMES	Komisaris

Keterangan
Komisaris Utama pada BPRS tidak memiliki rangkap jabatan di Lembaga Keuangan Syariah lain, sedangkan Komisaris memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris di PT BPRS Formes.

Form A.05.40
Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	H Ahmad Khudhori Lc	PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA	Ketua DPS
2	Dr H Fuad MA	PT BPRS MERU NUSANTARA MANDIRI	Ketua DPS

Keterangan
Ketua DPS pada BPRS tidak memiliki rangkap jabatan di Lembaga Keuangan Syariah lain, sedangkan Anggota DPS memiliki rangkap jabatan sebagai Ketua DPS di PT BPRS Meru Nusantara Mandiri.

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	509.000.000,00	2	178.000.000,00	2	105.300.000,00
2.	Tunjangan	2	43.500.000,00	2	0,00	2	0,00
3.	Tantiem	2	0,00	2	0,00	2	0,00
4.	Bonus	2	0,00	2	0,00	2	0,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	2	0,00	2	0,00	2	0,00
6.	Remunerasi-Lainnya	2	0,00	2	0,00	2	0,00
	Total Remunerasi		552.500.000,00		178.000.000,00		105.300.000,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	1	31.249.996,00	2	0,00	2	0,00
2.	Transportasi	2	35.700.000,00	2	0,00	2	0,00
3.	Kesehatan	2	50.091.688,00	2	0,00	2	0,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	0,00	2	0,00	2	0,00
	Total Fasilitas Lain		117.041.684,00		0,00		0,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		669.541.684,00		178.000.000,00		105.300.000,00

Keterangan

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Penetapan remunerasi pengurus dilakukan berdasarkan hasil RUPS PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera pada tanggal 09 Maret 2023. Komponen remunerasi yang diberikan dihitung dalam satu tahun dan pada tahun 2023.

Form A.07.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,18
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,41
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	1,47
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	8,43
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,38
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,21

Keterangan
Gaji yang dibandingkan dalam rasio gaji di atas adalah gaji keseluruhan yang diterima oleh Karyawan dan pengurus PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Periode tahun 2023

Form A.08.10
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Penyelenggaraan Rapat

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	10-01-2023	9	1. Laporan Keuangan bulan Desember 2022. 2. Laporan Direktur. 3. Laporan Progress Collection dan Bisnis. 4. Laporan PE Kepatuhan. 5. Laporan SPI
2	08-02-2023	8	1. Laporan Keuangan bulan Januari 2023. 2. Laporan Direktur. 3. Laporan Progress Collection dan Bisnis. 4. Laporan PE Kepatuhan. 5. Laporan SPI
3	13-04-2023	9	1. Laporan Keuangan bulan Maret 2023. 2. Laporan Direktur. 3. Laporan Progress Collection dan Bisnis. 4. Laporan PE Kepatuhan. 5. Laporan SPI.
4	10-05-2023	6	1. Laporan Keuangan bulan April 2023. 2. Laporan Direktur. 3. Laporan PE Kepatuhan. 4. Laporan SPI.
5	09-06-2023	7	1. Laporan Keuangan bulan Mei 2023. 2. Laporan Direktur. 3. Laporan PE Kepatuhan. 4. Laporan SPI.
6	10-07-2023	7	1. Laporan Keuangan bulan Juni 2023. 2. Laporan Direktur. 3. Laporan PE Kepatuhan. 4. Laporan SPI.
7	10-08-2023	7	1. Laporan Keuangan bulan Juli 2023. 2. Laporan Direktur. 3. Laporan PE Kepatuhan. 4. Laporan SPI.
8	11-09-2023	7	1. Laporan Keuangan bulan Agustus 2023. 2. Laporan Direktur. 3. Laporan Progress Collection dan Bisnis. 4. Laporan PE Kepatuhan. 5. Laporan SPI
9	09-10-2023	6	1. Laporan Keuangan bulan September 2023. 2. Laporan Direktur. 3. Laporan Progress Collection dan Bisnis. 4. Laporan PE Kepatuhan. 5. Laporan SPI
10	10-11-2023	8	1) Pembahasan Temuan Pemeriksaan OJK tahun 2023. 2) Laporan Keuangan bulan Oktober 2023. 3) Laporan Direktur. 4) Laporan progress collection dan bisnis. 5) Laporan PE Kepatuhan 6. Laporan SPI.
11	12-12-2023	8	1. Laporan Keuangan bulan Desember 2023. 2. Laporan Direktur. 3. Laporan Progress Collection dan Bisnis. 4. Laporan PE Kepatuhan. 5. Laporan SPI

Keterangan
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2023 telah diselenggarakan sebanyak 11 kali dalam setahun, bahwa seluruh rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris. Rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah sesuai dengan kebutuhan BPRS dalam melakukan evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi Rencana Bisnis Bank. Berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2023, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan pada rapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris juga telah dituangkan dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris dengan baik. Dokumentasi hasil Rapat Dewan Komisaris juga dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Form A.08.20
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Kehadiran Rapat

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Anwar Wahyudi SE MM	10	0	90,91
2	Prof Dr Amir Muallim MA	11	0	100,00

Keterangan
Rapat dilaksanakan secara rutin serta disesuaikan dengan kebutuhan, seluruh rapat dihadiri secara fisik oleh Dewan Komisaris.

Form A.08.30
Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Penyelenggaraan Rapat

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	10-01-2023	6	1) Potensi Funding dan Lending dan Komitmen Prinsip Syariah Bank. 2) Follow up Temuan atas Pemeriksaan OJK tahun 2022.
2	07-02-2023	4	1) Perkembangan Kegiatan Penghimpunan Dana, Pembiayaan dan Kegiatan Jasa BPRS lainnya Apakah Sudah Sesuai Syari dan Sesuai Fatwa DSN - MUI. 2) Perkembangan Mengenai Produk Terbaru Selama Semester II tahun 2022. 3) Pembahasan tentang Kafalah bi Al Ujrah.
3	09-06-2023	5	1) Perkembangan terkait Produk Funding dan Pembiayaan. 2) Persiapan Laporan Dewan Pengawas Syariah untuk Semester I tahun 2023.
4	10-08-2023	4	1) Perkembangan Kegiatan Penghimpunan Dana, Pembiayaan dan Kegiatan Jasa BPRS lainnya Apakah Sudah Sesuai Syari dan Sesuai Fatwa DSN - MUI. 2) Perkembangan Mengenai Produk Terbaru Selama Semester I tahun 2023. 3) Pemeriksaan terkait Rangkaian Akad Pembiayaan yang telah Berjalan. 4) Peran DPS dalam Tata Kelola Perbankan Terkaitnya Adanya Amanat dari UU P2SK.
5	22-11-2023	2	Pembahasan terkait Temuan atas Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Keterangan
Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah selama Tahun 2023 telah diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali dalam setahun. Pada bulan Januari, Februari, Juni, Agustus dan November 2023, rapat dihadiri secara fisik oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan pada bulan Januari, Februari, Agustus dan November 2023, rapat dihadiri secara fisik oleh Anggota Dewan Pengawas Syariah. Meskipun hanya diselenggarakan selama 5 (empat) kali dalam setahun, namun rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah sesuai dengan kebutuhan BPRS dalam melakukan evaluasi perkembangan kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan rangkaian akad pembiayaan yang telah berjalan, kegiatan jasa BPRS lainnya, perkembangan mengenai produk terbaru, peran DPS dalam Tata Kelola Perbankan terkait adanya amanat dari UU P2SK serta pembahasan dan follow up terkait Temuan atas Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2023.

Form A.08.40
Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Kehadiran Rapat

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	H Ahmad Khudhori Lc	5	0	100,00
2	Dr H Fuad MA	4	0	80,00

Keterangan
Rapat dilaksanakan secara berkala serta disesuaikan dengan kebutuhan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan prinsip syariah pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera selama tahun 2023

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan
Tidak adanya indikasi fraud yang ditemukan/dialami oleh PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang dilakukan oleh pihak baik anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau SDM yang ada pada BPRS baik pada tahun laporan maupun tahun sebelumnya.

Form A.10.00
Jumlah Permasalahan Hukum

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

Keterangan
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan BPRS sebagaimana data tersebut diatas, selama tahun 2023 tidak terdapat permasalahan hukum baik perdata dan pidana yang dihadapi oleh PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Form A.11.00

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Form A.12.00
Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	13/01/2023	Kegiatan Sosial	Rakornas IKADI 2023	Ikatan Dai Indonesia	10.000.000
2	20/03/2023	Kegiatan Sosial	Gelar Karya dan Lomba Mewarnai	SD Negeri I Srandakan	300.000
3	14/04/2023	Kegiatan Sosial	Paket Sembako Hari Raya Idul Fitri 1444 H	Masyarakat sekitar BMS, Nasabah BMS dan Mitra BMS	15.002.000
4	28/06/2023	Kegiatan Sosial	Takbiran Idul Adha	Masjid Al Hikmah	500.000
5	30/06/2023	Kegiatan Sosial	Pembelian 1 ekor Sapi	Masyarakat sekitar BMS, Nasabah BMS dan Mitra BMS	29.500.000
6	27/08/2023	Kegiatan Sosial	Peringatan HUT RI ke 78	Padukuhan Dongkelan	300.000
7	30/09/2023	Kegiatan Sosial	Pembangunan Masjid Al-Kautsar AKPRIND	Masjid Al-Kautsar AKPRIND	1.000.000
8	08/10/2023	Kegiatan Sosial	HUT TNI ke 78	Komando Distrik Militer Bantul	300.000
9	28/10/2023	Kegiatan Sosial	Festival Anak Muslim	SD IT Taruna Al-Qur'an	500.000
10	06/11/2023	Kegiatan Sosial	Dana Sosial dalam Kegiatan Penyerahan Beasiswa pada Rakernas Outlook 2023	Panitia Rakernas	5.000.000
11	04/12/2023	Kegiatan Sosial	Paket Sembako dalam Rangka Milad BMS ke-16	Masyarakat sekitar BMS	17.368.650

Keterangan
Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPRS diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPRS.

Rutin

Nama BPRS	:	PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera
Periode Laporan	:	31-12-2023
Alamat	:	Jl. Ringroad Selatan, Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, D I Yogyakarta
Nomor Telepon	:	02744283747
Modal Inti	:	11.082.800.140,00
Total Aset	:	219.585.565.634,00
Bobot Faktor	:	B
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Nilai Komposit	:	2,1
Peringkat Komposit	:	2
Analisis	:	Berdasarkan Hasil Self Assesment pelaksanaan GCG PT BPRS Madina Mandiri Syariah Tahun 2023 mendapatkan hasil dengan predikat Baik dengan nilai komposit 2,00. Nilai tersebut terbentuk dari pemenuhan berbagai faktor atau indikator penting dalam mendukung penerapan tata kelola pada BPRS sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: Dewan Komisaris tetap berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan, Dewan Pengawas Syariah tetap berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan penerapan prinsip syariah, Direksi selalu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG, serta selalu mematuhi dan melaksanakan operasional Bank yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan Fatwa DSN MUI. BPRS juga berupaya melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (self assessment) pemenuhan sebagian besar yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Good Corporate Governance walaupun terdapat beberapa poin dinilai tidak baik, yaitu terkait :terkait : Belum terpenuhinya struktur organisasi BPRS seperti Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun BPRS telah melakukan pengajuan calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada OJK pada bulan Januari 2023 walaupun belum bisa disetujui pengajuannya oleh OJK dikarenakan masih ada kekurangan data yang belum bisa dipenuhi oleh Bank. Untuk itu Bank akan melakukan pengajuan kembali pada tahun 2024 sebagai wujud kepatuhan Bank terhadap ketentuan OJK

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,93	0,86	0,20	1,99	0.40	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur telah terpenuhi namun pada proses penerapan perlu dilakukan pembenahan untuk mencapai hasil yang baik yaitu salah satunya dalam pemenuhan atau tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan Dewan Komisaris, DPS, dan Internal Audit, pemanfaatan biaya pendidikan dengan maksimal untuk peningkatan kompetensi SDM yang berkelanjutan dalam menunjang pelaksanaan kerja, pengelolaan BPRS dengan meningkatkan kinerja dalam pencapaian pos-pos keuangan pada BPRS khususnya dalam penyelesaian nasabah bermasalah sehingga pencapaian rencana bisnis sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,67	0,85	0,20	1,72	0.26	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur, proses dan hasil penerapan tata kelola telah terlaksana dengan baik namun perlu peningkatan dalam pengawasan, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan strategis BPRS serta memastikan telah ditindaklanjutinya temuan dari Otoritas Jasa Keuangan, DPS, dan Internal Audit, pemanfaatan dengan maksimal biaya pendidikan untuk peningkatan kompetensi SDM atau sesuai ketentuan yang berlaku serta pengawasan pelaksanaan kerja Direksi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan memberikan rekomendasi dan nasihat secara tertulis untuk perbaikan dan peningkatan kondisi kesehatan dan keuangan BPRS yang lebih baik.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	0,90	0,86	0,18	1,94	0.19	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur, proses dan hasil penerapan prinsip syariah telah terlaksana dengan baik namun perlu peningkatan dalam pengawasan dan pemantauan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh BPRS meliputi aspek produk-produk yang dipasarkan baik funding maupun lending, praktik kegiatan pemasaran dan kegiatan operasional lainnya dengan memberikan opini dan nasihat sesuai dengan fatwa DSN-MUI secara tertulis untuk perbaikan dan peningkatan prinsip syariah BPRS yang lebih baik.
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	Posisi 31 Desember 2023, modal inti BPRS masih berada dibawah Rp 50 M, maka BPRS tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi.
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	1,00	0,80	0,25	2,05	0.15	Penerapan prinsip-prinsip dasar yang dilakukan oleh BPRS, tidak ditemukan adanya praktik operasional yang melanggar prinsip-prinsip syariah Islam. Secara keseluruhan produk dan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang dilakukan oleh BPRS sudah sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	1,00	1,20	0,30	2,50	0.19	Penanganan benturan kepentingan pada BPRS dilengkapi dengan tersedianya kebijakan dan prosedur internal dan pengaturan terkait pemberian pembiayaan terhadap pihak terkait pada BPRS dan karyawan serta pada tahun 2023, tidak ditemukan adanya indikasi terkait benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	1,40	1,33	0,33	3,06	0.23	BPRS belum melakukan pemisahan anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dikarenakan pengajuan Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada tahun 2023 belum dapat disetujui oleh OJK dikarenakan adanya kekurangan dokumen namun penunjukan Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko telah dilakukan dan Bank merencanakan untuk mengajukan kembali anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada tahun 2024
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	1,00	1,00	0,20	2,20	0.17	Pelaksanaan fungsi Audit Intern BPRS telah berjalan dengan baik, namun pelaksanaan audit masih perlu dilakukan dengan cakupan yang lebih luas ke seluruh aspek dan unsur kegiatan operasional BPRS serta akan dimaksimalkan pada Tahun 2024.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,20	1,10	0.03	PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah menjalin kerjasama dengan KAP yang telah terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan BPRS secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.15	BPRS telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan dan hasil penerapan terlihat pada penilaian profil risiko dilaporkan kepada OJK yaitu terhadap jenis risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan meskipun dalam pelaksanaannya tetap mengindahkan jenis risiko lain yang dapat timbul dikemudian hari atas kegiatan usaha/operasional yang akan dijalankan. Atas penilaian profil risiko yang diperoleh BPRS perlu meningkatkan proses penerapan manajemen risiko terhadap jenis risiko kredit terkait dengan masih terbentuknya pembiayaan nasabah bermasalah dan mengembangkan budaya manajemen risiko terhadap seluruh jenjang organisasi, kepatuhan terhadap ketentuan internal dan penerapan prinsip kehati-hatian.
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	1,00	1,00	0,20	2,20	0.11	Bank telah memiliki kebijakan terkait BMPD dalam Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPRS. Selama tahun 2023, Pembiayaan yang ada di Bank Madina Syariah tidak terdapat yang melanggar atau melampaui BMPD.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	1,00	0,80	0,20	2,00	0.10	BPRS telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis Bank yang disusun telah menggambarkan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPRS yang signifikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	1,50	0,80	0,30	2,60	0.13	BPRS telah memenuhi transparansi kondisi keuangan melalui penyampaian laporan keuangan/publikasi secara triwulan dan laporan tahunan dengan sistem informasi yang memadai, pelaksanaan transparansi produk yang dimiliki kepada setiap Nasabah yang akan melakukan hubungan usaha dengan BPRS serta penyampaian laporan pengaduan Nasabah kepada OJK.
Nilai Komposit						2.1	
Peringkat Komposit						Baik	

Form B.01.00
Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	4	Modal inti PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera per 31 Desember 2023 kurang dari Rp 50 Miliar, dimana berdasarkan Akta RUPS No. 01 tanggal 02 September 2022, keanggotaan Direksi berjumlah 2 orang, yaitu Bapak Sabdo Nugroho, SP sebagai Direktur Utama periode tahun 2019 sd 2024 dan Ibu Sri Endah Widayati, AMd sebagai Direktur periode tahun 2022 sd 2027. Bank sudah melakukan pengajuan calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada OJK pada bulan Januari 2023 sehingga posisi Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan saat ini belum terpenuhi.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan Provinsi lokasi Kantor Pusat BPRS, yakni di Yogyakarta. Ibu Sri Endah Widayati selaku Direktur berdomisili di Jl Bangirejo Yogyakarta, namun pada alamat sesuai identitas KTP di Magelang Jawa Tengah.
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan komisaris, hubungan keduanya \n merupakan hubungan profesional.
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	2	Berdasarkan Akta RUPS No. 01 tanggal 02 September 2022, keanggotaan Direksi berjumlah 2 orang, yaitu Bapak Sabdo Nugroho, SP sebagai Direktur Utama periode tahun 2019 sd 2024 dan Ibu Sri Endah Widayati, AMd sebagai Direktur periode tahun 2022 sd 2027.
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	Seluruh anggota Direksi BPRS tidak ada yang merangkap jabatan pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.
6	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	2	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Direksi sudah membuat Pedoman dan tata tertib kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan No. 017/SK-DIR/BPRS-MMS/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	13	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,86	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,93	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	1. Temuan audit OJK tahun 2023 : temuan audit OJK yang membutuhkan tindak lanjut sesuai dengan komitmen yang diberikan telah disampaikan ke OJK. 2. Auditor Ekstern : untuk pemeriksaan audit KAP atas hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan ditindaklanjuti dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan. 3. Temuan Internal Audit, pengawasan Dewan Komisaris, dan DPS : ditindaklanjuti dan sebagian dalam proses pemenuhan.
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	2	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat yang dilakukan secara langsung dan didokumentasikan dalam rapat Direksi.
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	2	Berdasarkan laporan biaya pendidikan dan pelatihan tahun 2023, Direksi telah mengikutsertakan pegawai BPRS dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya.
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	2	Direksi melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan kedepannya akan terus ditingkatkan. Direktur Utama telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan yang tertuang pada surat OJK No. S-204/KO4112/2014 tentang Hasil Fit & Proper Test Calon Direksi Tanggal 6 Maret 2014 dan Sertifikat Kompetensi No. 65100 1211 6 3607 2019 Tanggal 25 Februari 2019, sedangkan Direktur telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan yang tertuang pada surat OJK No. S-506/KO.031/2022 perihal Keputusan atas Pencalonan Anggota Direksi tanggal 03 Agustus 2022 dan Sertifikat Kompetensi No. 64132 1120 6 25 2023 Tanggal 22 Agustus 2023
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,14	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,86	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya untuk tahun buku 2023 kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan pada tanggal 09 Maret 2023 yang diselenggarakan di Hotel Grand Rohan Jogja, Jl. Gedongkuning No. 336, Modalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55198. Atas pelaksanaan tugasnya telah dilaporkan dan dituangkan dalam Notulen RUPS.
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPRS di bidang kepegawaian baik secara langsung maupun melalui meeting bersama karyawan.
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	3	Hasil rapat dituangkan dalam notulen/ risalah rapat dan didokumentasikan dengan cukup baik.
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja BPRS.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	2	Laporan Tata Kelola telah dilaporkan kepada OJK, Asbisindo, dan pemangku kepentingan lain.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Modal inti PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera per 31 Desember 2023 kurang dari Rp 50 Miliar, dimana berdasarkan Akta RUPS No. 8 tanggal 15 Maret 2019, keanggotaan Komisaris berjumlah 2 orang, yaitu Komisaris Utama (H Anwar Wahyudi, SE, MM) dan Komisaris (Prof Dr H Amir Muallim, MA).
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	1	Dewan Komisaris berjumlah 2 orang dan Direksi 2 orang.
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Anggota Dewan Komisaris seluruhnya bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan Provinsi lokasi Kantor Pusat BPRS, yakni di Yogyakarta.
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	2	Modal inti BPRS masih kurang dari Rp 50 Miliar sehigga tidak wajib memiliki Komisaris Independen.
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Komisaris independen harus sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sampai dengan akhir periode pelaporan ini, dan mengacu pada ketentuan modal inti BPRS yang masih kurang dari Rp 50 Miliar, maka BPRS belum wajib memiliki Komisaris Independen.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Keanggotaan Dewan Komisaris berjumlah 2 orang, yaitu Komisaris Utama (H Anwar Wahyudi, SE, MM) dan Komisaris (Prof Dr H Amir Muallim, MA). Dalam Akta RUPS No. 8 tanggal 15 Maret 2019, Perseroan memberhentikan Komisaris Utama (H Anwar Wahyudi, SE, MM) untuk masa jabatan 2013-2019 dan mengangkat kembali ybs untuk masa jabatan 2019-2024. Dan dalam Akta RUPS No. 02 tanggal 04 Februari 2022, Perseroan memberhentikan Komisaris (Prof Dr H Amir Muallim, MA untuk masa jabatan 2017 - 2022 dan mengangkat kembali ybs untuk masa jabatan 2022-2027.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	2	Komisaris Utama pada BPRS tidak memiliki rangkap jabatan di Lembaga Keuangan Syariah lain, sedangkan Komisaris memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris di PT BPRS FORMES.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib yang mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat yang tertulis dalam Surat Keputusan Nomor 015/SK-DIR/BPRS-MMS/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,33	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi antara lain rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan etentuan pada Bank termasuk prinsip kehati-hatian melalui rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris dengan Direksi.
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	2	Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS melalui rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris dengan Direksi.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	1	Hal ini sudah tercantum dalam anggaran dasar perseroan sesuai Akta RUPS Nomor 6 Tanggal 09 Juli 2018 Pasal 14 point nomor 11 tentang tugas dan wewenang Komisaris yaitu Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	3	Terhadap temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan OJK atau otoritas lain, pengawasan DPS, pengawasan Dewan Komisaris telah dilakukan pembahasan oleh Dewan Komisaris melalui rapat bersama dengan Direksi.
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan telah mengadakan rapat secara langsung dan telah didokumentasikan.
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam rapat yang dilaksanakan secara langsung.
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	BPRS saat ini belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan laporan pelaksaan yang perlu tindak lanjut dari PE Kepatuhan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	17	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,13	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,85	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik dalam bentuk notulen agenda rapat.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	2	Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Juli 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan No. 04 tanggal 11 Agustus 2022 ditetapkan susunan anggota DPS adalah Ketua DPS Bapak H. Ahmad Khudhori, Lc dan Anggota Bapak Dr. H. Fuad, MA dengan masa jabatan periode tahun 2022-2027
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	2	Ketua DPS pada BPRS tidak memiliki rangkap jabatan di Lembaga Keuangan Syariah lain, sedangkan Anggota DPS memiliki rangkap jabatan sebagai Ketua DPS di PT BPRS Meru Nusantara Mandiri.
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	2	DPS mendapatkan fasilitas kerja
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	2	DPS berkoordinasi dengan Risk Management, APU PPT & Compliance dan Internal Audit dalam melakukan pengawasan di Bank Madina Syariah.
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	1	Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Juli 2022, mencabut jabatan Prof Dr H Yunahar Ilyas, Lc (Alm) sebagai Ketua DPS dan menyetujui H Ahmad Khudori, Lc sebagai Ketua DPS, serta berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-438/KO.031/2022 tanggal 11 Juli 2022 perihal Persetujuan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS menetapkan Drs H Fuad, MA sebagai Anggota DPS PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera masa jabatan periode tahun 2022-2027 sehingga susunan keanggotaan DPS pada tahun 2022 terdapat perubahan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan No. 04 tanggal 11 Agustus 2022.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,80	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	2	Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Juli 2022, mencabut jabatan Prof Dr H Yunahar Ilyas, Lc (Alm) sebagai Ketua DPS dan menyetujui H Ahmad Khudori, Lc sebagai Ketua DPS, serta berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-438/KO.031/2022 tanggal 11 Juli 2022 perihal Persetujuan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS menetapkan Drs H Fuad, MA sebagai Anggota DPS PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera masa jabatan periode tahun 2022-2027 sehingga susunan keanggotaan DPS pada tahun 2022 terdapat perubahan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan No. 04 tanggal 11 Agustus 2022.
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	2	DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	DPS telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang dilakukan pembahasan oleh DPS melalui rapat bersama dengan Direksi.
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	3	DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan telah mengadakan rapat secara langsung.
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	2	DPS telah menyelenggarakan rapat DPS setahun sebanyak 5 kali selama tahun 2023 yaitu pada bulan Januari, Februari, Juni, Agustus dan November 2023.
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,14	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,86	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	1	DPS telah melakukan pelaporan pengawasan prinsip syariah setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	2	DPS telah menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	2	Hasil rapat DPS telah dilaksanakan dan didokumentasikan dalam bentuk notulen agenda rapat.
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	2	Ketua DPS pada BPRS tidak memiliki rangkap jabatan di Lembaga Keuangan Syariah lain, sedangkan Anggota DPS memiliki rangkap jabatan sebagai Ketua DPS di PT BPRS Meru Nusantara Mandiri.
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan aggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja BPRS. Ketua DPS telah mengikuti sertifikasi kompetensi pada tahun 2022, dan Anggota DPS telah mengikuti sertifikasi kompetensi pada tahun 2020.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,80	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,18	

Form B.04.00
Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	Karena modal inti BPRS <80.000.000.000 sehingga BPRS tidak wajib melaporkan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Karena modal inti BPRS <80.000.000.000 sehingga BPRS tidak wajib melaporkan.
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Karena modal inti BPRS <80.000.000.000 sehingga BPRS tidak wajib melaporkan.
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Karena modal inti BPRS <80.000.000.000 sehingga BPRS tidak wajib melaporkan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	Karena modal inti BPRS <80.000.000.000 sehingga BPRS tidak wajib melaporkan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Form B.05.00
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	Direksi telah menunjuk PE Kepatuhan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 536/DIR-SKSDM/BPRS-MMS/IX/2021 tanggal 30 September 2021 dan direvisi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 653/DIR-SKSDM/BPRS-MMS/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dikarenakan terdapat penambahan jabatan sebagai pejabat APU PPT. Dokumen kelengkapan dan penunjukkannya telah dilaporkan ke OJK pada tanggal 14 Oktober 2021 melalui Surat Nomor 405/E.DIR/BPRS-MMS/X/2021 perihal Laporan Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pejabat Eksekutif, sedangkan perubahan tersebut telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 30 November 2022 melalui Surat Nomor 556/E.DIR/BPRS-MMS/XI/2022 perihal Penyampaian Komitmen Bank terhadap permintaan OJK.
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	Direksi telah menunjuk PE Audit Internal yang memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional perbankan syariah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 686/DIR-SKSDM/BPRS-MMS/V/2023 tanggal 12 Mei 2023. Dokumen kelengkapan dan penunjukkannya telah dilaporkan ke OJK pada tanggal 12 Mei 2023 melalui Surat Nomor 345/E.DIR/BPRS-MMS/V/2023 perihal Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eksekutif.
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	2	DPS melakukan sharing dengan mengedukasi dan mengenalkan ekonomi syariah kepada karyawan BPRS sehingga karyawan BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	2	Dalam melakukan pengembangan produk telah dikonsultasikan kepada DPS dan mendapatkan opini DPS serta menyesuaikan dengan fatwa DSN MUI yang relevan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	2	Dari hasil pengawasan DPS terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar yang dilakukan oleh PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera, tidak ditemukan adanya praktik operasional yang melanggar prinsip-prinsip syariah Islam. Atas dasar hal tersebut, secara keseluruhan produk dan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang dilakukan oleh PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sudah sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	Dari hasil pengawasan DPS terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar yang dilakukan oleh PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera, tidak ditemukan adanya praktik operasional yang melanggar prinsip-prinsip syariah Islam. Atas dasar hal tersebut, secara keseluruhan produk dan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang dilakukan oleh PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sudah sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI.
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	3	Dari hasil laporan audit intern, menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah di PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,50	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,25	

Form B.06.00
Faktor 6: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	2	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi Nomor 113/SE-DIREKSI/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 perihal Ketentuan Benturan Kepentingan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	3	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	3	Tahun 2023, tidak ditemukan adanya indikasi terkait benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,30	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	4	Bank belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun Direksi telah menunjuk PE Kepatuhan. Pengajuan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah dikirimkan ke OJK pada bulan Januari 2023. Namun, data dikembalikan kembali kepada Bank Madina Syariah dikarenakan data yang belum dapat dipenuhi oleh Bank. Sehingga, Bank Madina Syariah segera menindaklanjuti atas pemenuhan data tersebut. Kendati demikian, Bank Madina Syariah akan melakukan pengajuan kembali Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada tahun 2024.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	4	Bank belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Namun calon anggota Direksi yang ditunjuk telah memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. Untuk menjalankan fungsi kepatuhan sebelum ada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, Direksi telah menunjuk PE Kepatuhan. Pengajuan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah dikirimkan ke OJK pada bulan Januari 2023. Namun, data dikembalikan kembali kepada Bank Madina Syariah dikarenakan masih terdapat data yang belum dapat dipenuhi oleh Bank. Sehingga, Bank Madina Syariah segera menindaklanjuti atas pemenuhan data tersebut. Rencana Bank Madina Syariah akan melakukan pengajuan kembali pada awal tahun 2024.
3	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.	2	Direksi telah menunjuk PE Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 536/DIR-SKSDM/BPRS-MMS/IX/2021 tanggal 30 September 2021 dan direvisi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 653/DIR-SKSDM/BPRS-MMS/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dikarenakan terdapat penambahan jabatan sebagai pejabat APU PPT. Dokumen kelengkapan dan penunjukkannya telah dilaporkan ke OJK pada tanggal 14 Oktober 2021 melalui Surat Nomor 405/E.DIR/BPRS-MMS/X/2021 perihal Laporan Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pejabat Eksekutif, sedangkan perubahan tersebut telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 30 November 2022 melalui Surat Nomor 556/E.DIR/BPRS-MMS/XI/2022 perihal Penyampaian Komitmen Bank terhadap permintaan OJK.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	BPRS telah memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun oleh Direksi, serta telah disetujui oleh Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, namun belum disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dikarenakan pada bulan Januari 2023 BPRS baru melakukan pengajuan calon anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Namun pengajuan belum dapat disetujui oleh OJK dikarenakan masih ada data yang belum dapat dipenuhi oleh Bank. Sehingga, Bank Madina Syariah perlu untuk segera menindaklanjuti atas pemenuhan data tersebut. Kendati demikian, Bank Madina Syariah akan melakukan pengajuan kembali Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada tahun 2024.
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	2	Bank telah memiliki ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab bagi PE Kepatuhan berdasarkan Surat Edaran Direksi perihal Struktur Organisasi dan Jobs Description Nomor 121/SE-DIREKSI/XI/2022 tanggal 30 November 2022.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,80	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,40	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	4	Bank belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun Direksi telah menunjuk PE Kepatuhan. Pengajuan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah dikirimkan ke OJK pada bulan Januari 2023. Namun, data dikembalikan kembali kepada Bank Madina Syariah dikarenakan masih ada data yang belum dapat dipenuhi oleh Bank. Sehingga, Bank Madina Syariah segera menindaklanjuti atas pemenuhan data tersebut. Kendati demikian, Bank Madina Syariah akan melakukan pengajuan kembali pada tahun 2024.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	4	Bank belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Namun calon Direksi yang ditunjuk telah memahami terkait ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS. Pengajuan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah dikirimkan ke OJK pada bulan Januari 2023. Namun, data dikembalikan kembali kepada Bank Madina Syariah dikarenakan masih ada data yang belum dapat dipenuhi Bank sehingga, Bank Madina Syariah segera menindaklanjuti atas pemenuhan data tersebut. Kendati demikian, Bank Madina Syariah akan melakukan pengajuan kembali pada tahun 2024.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	4	Bank belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun sebelumnya Direksi telah menunjuk PE Kepatuhan untuk mewakili calon anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang bertugas untuk memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang. Pengajuan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dikirimkan ke OJK pada bulan Januari 2023. Namun, data dikembalikan kembali kepada Bank Madina Syariah dikarenakan masih ada data yang belum dapat dipenuhi oleh Bank. Sehingga, Bank Madina Syariah segera menindaklanjuti atas pemenuhan data tersebut. Kendati demikian, Bank Madina Syariah akan melakukan pengajuan kembali pada tahun 2024.
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	PE Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	PE Kepatuhan telah melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	4	BPRS belum memiliki Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun PE Kepatuhan yang mewakili calon anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	20	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,33	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,33	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	4	Bank belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun Direksi telah menunjuk PE Kepatuhan yang mewakili calon anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan secara berkala kepada Dewan Komisaris. Pengajuan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dikirimkan ke OJK pada bulan Januari 2023. Namun, data dikembalikan kembali kepada Bank Madina Syariah dikarenakan masih ada data yang belum dapat dipenuhi oleh Bank. Sehingga, Bank Madina Syariah segera menindaklanjuti atas pemenuhan data tersebut. Kendati demikian, Bank Madina Syariah akan melakukan pengajuan kembali pada tahun 2024.
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	4	Bank belum memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun Direksi telah menunjuk PE Kepatuhan. Dan belum terdapat laporan khusus yang harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengajuan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah dikirimkan ke OJK pada bulan Januari 2023. Namun, data dikembalikan kembali kepada Bank Madina Syariah dikarenakan masih ada data yang belum dapat diepnuhi oleh Bank. Sehingga, Bank Madina Syariah segera menindaklanjuti atas pemenuhan data tersebut. Kendati demikian, Bank Madina Syariah akan melakukan pengajuan kembali pada tahun 2024.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,33	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,33	

Form B.07.02
Faktor 7.b: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	2	PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sesuai Modal inti <50M sudah mengangkat Pejabat Eksekutif fungsi audit intern (SPI) yang melakukan Fungsi Audit Intern berdasarkan Surat Keputusan Nomor 686/DIR-SKSDM/BPRS-MMS/V/2023 tanggal 12 Mei 2023. Dokumen kelengkapan dan penunjukkannya telah dilaporkan ke OJK pada tanggal 12 Mei 2023 melalui Surat Nomor 345/E.DIR/BPRS-MMS/V/2023 perihal Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eksekutif.
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern sudah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk pelaksanaan tugas Audit yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	2	PEAI BPRS independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	1	Pejabat Eksekutif Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung kepada Dewan Komisaris.
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	4	BPRS belum mempunyai program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	3	Pelaksanaan fungsi Audit Intern BPRS telah berjalan dengan baik, namun pelaksanaan audit masih perlu dilakukan dengan cakupan yang lebih luas ke seluruh aspek dan unsur kegiatan operasional BPRS serta akan dimaksimalkan pada tahun 2024.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.	2	PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sesuai Modal inti <50M tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern.
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Audit Intern akan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi BPRS, dan melakukan perbaikan serta memperluas cakupan audit agar seluruh aspek dan unsur kegiatan BPRS dapat berjalan secara efektif dan memadai.
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Audit Intern belum mengikuti beberapa pelatihan terkait pelaksanaan fungsi Audit Intern.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Penyampaian laporan ditujukan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, namun tidak menembuskan laporan pelaksanaan fungsi audit intern kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dikarenakan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan BPRS belum ada.
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	2	BPRS telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap bulan Maret setiap tahunnya, namun pemeriksaan dan penilaian hasil audit belum optimal dan akan dimaksimalkan pada tahun 2024.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.	2	PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sesuai Modal inti <50M tidak wajib melaporkan hasil kaji ulang fungsi audit intern.
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera sesuai Modal inti <50M sudah melakukan laporan pemberhentian PEAI sebelumnya dan pengangkatan PEAI yang baru kepada OJK pada tanggal 12 Mei 2023 melalui Surat Nomor 345/E.DIR/BPRS-MMS/V/2023 perihal Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Eksekutif.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Form B.07.03
Faktor 7.c: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit. Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPRS telah mengadakan RUPS pada tanggal 09 Maret 2023 dan Memo Internal Direksi tanggal 10 Mei 2023 dalam rangka menyetujui penunjukkan terhadap Akuntan Publik Rininta Radityasari, SE, AK, M.Ak, CA, CPA dan Kantor Akuntan Publik Hadiono dan Rekan serta sudah mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris atas penunjukkan AP dan KAP. BPRS juga telah menyampaikan Laporan Penunjukkan KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk Tahun Buku 2023 kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Nomor Surat 037/E.DIR/BPRS-MMS/I/2024 perihal Penyampaian Laporan Penunjukkan AP-KAP Tahun 2023 dan ruang lingkup pelaksanaan audit yang dilaksanakan telah termuat dalam perjanjian kerja sama antara KAP dengan Bank Nomor 009/SPK/HDR/I/2024 perihal Pemeriksaan Akuntan Independen (General Audit) terhadap Laporan Keuangan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Tahun Buku 2023.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Telah dilakukan pengecekan di https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/database-ap-dan-kap/default.aspx dan KAP Hadiono dan Rekan telah terdaftar dan status aktif di OJK dengan Nomor STTD.KAP-126/PM.22/2018, dan untuk Akuntan Publik juga telah terdaftar di OJK dengan nomor: STTD.APS-15/PB.122/2021 serta penunjukkan KAP telah memperoleh persetujuan RUPS yang termuat dalam notulen hasil RUPS yang diselenggarakan tanggal 09 Maret 2023 serta memo Memo Internal Direksi tanggal 10 Mei 2023 dan berdasarkan Rekomendasi dari Dewan Komisaris.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	2	Secara umum, hasil audit telah menggambarakan permasalahan yang ada di BPRS. Hasil Audit KAP dan Management Letter telah disampaikan oleh KAP Hadiono dan Rekan untuk tahun buku 2022 kepada Bank setelah pemeriksaan audit selesai dilaksanakan. Untuk tahun buku 2023, saat ini BPRS masih dalam tahap proses pemeriksaan audit KAP Hadiono dan Rekan.
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	2	Cakupan hasil audit sudah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan termuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan KAP Hadiono dan Rekan serta telah termuat dalam Laporan Hasil Audit KAP Tahun 2022. Untuk tahun buku 2023, saat ini BPRS masih dalam tahap proses pemeriksaan audit KAP Hadiono dan Rekan.
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank telah melaporkan hasil audit KAP Hadiono dan Rekan serta Management Letter kepada OJK untuk Tahun Buku 2022 pada tanggal 28 April 2023. Untuk tahun buku 2023, BPRS belum melaporkan hasil audit KAP Hadiono dan Rekan kepada OJK dikarenakan saat ini masih dalam tahap proses pemeriksaan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Form B.08.00
Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.	2	BPRS telah melakukan penunjukkan PEMR, namun masih menjadi satu dengan PE Kepatuhan. Pejabat Eksekutif (PE) yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 536/DIR-SKSDM/BPRS-MMS/IX/2021 tanggal 30 September 2021 dan direvisi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 653/DIR-SKSDM/BPRS-MMS/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dikarenakan terdapat penambahan jabatan sebagai pejabat APU PPT. Dokumen kelengkapan dan penunjukkannya telah dilaporkan ke OJK pada tanggal 14 Oktober 2021 melalui Surat Nomor 405/E.DIR/BPRS-MMS/X/2021 perihal Laporan Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pejabat Eksekutif, sedangkan perubahan tersebut telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 30 November 2022 melalui Surat Nomor 556/E.DIR/BPRS-MMS/XI/2022 perihal Penyampaian Komitmen Bank terhadap permintaan OJK.
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	2	BPRS telah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	2	BPRS cukup memiliki sistem informasi manajemen yang memadai Core Banking System (CBS) yaitu mampu menyediakan informasi keuangan pada BPRS, mendukung pelaporan kepada pihak eksternal dan informasi lain yang digunakan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan usaha.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	2	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, dan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	2	DPS mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	2	BPRS telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Sistem pengendalian internal dilakukan secara menyeluruh baik terhadap kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi dengan menerapkan kepatuhan terhadap peraturan \n perundang-undangan yang berlaku, penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik.
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan oleh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan modal inti dibawah Rp 50 Miliar untuk profil risiko yang dilaporkan pada periode tahun 2023 sebanyak empat yaitu kredit, operasional, kepatuhan, dan likuiditas.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	2	Pengembangan budaya manajemen risiko terhadap seluruh jenjang organisasi telah dilaksanakan melalui penetapan kebijakan internal pada BPRS, penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usaha yang dilaksanakan dengan memperhatikan dampak yang akan timbul dikemudian hari pada BPRS, meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan yang dilaksanakan pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS telah menyusun laporan profil risiko untuk dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Apolo sesuai ketentuan pada periode Semester II tahun 2023.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Form B.09.00
Faktor 9: Batas Maksimum Penyaluran Dana

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	2	Bank telah memiliki kebijakan terkait BMPD, Penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan atau penerima fasilitas besar dalam Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPRS.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Bank telah melakukan revisi terkait pedoman kebijakan pembiayaan BPRS pada bulan Januari 2023.
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait maupun penyaluran dana besar sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,50	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Bank telah melakukan pelaporan secara berkala kepada OJK terkait penyaluran dana oleh BPRS baik yang melanggar atau melampaui BMPD melalui sistem APOLO OJK setiap bulan.
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan OJK pada tahun 2023 tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPD.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Form B.10.00
Faktor 10: Rencana Bisnis BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	2	BPRS telah menyusun Rencana Bisnis Bank tahun 2024 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	2	Rencana Bisnis bank yang disusun telah menggambarkan rencana jangka pendek, menengah dan rencana strategis jangka panjang yang signifikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis didukung sepenuhnya oleh pemegang saham sebagaimana termuat dalam salah satu pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	2	Rencana Bisnis disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal, internal, prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat, dan prinsip syariah.
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	2	Pelaksanaan pengawasan rencana bisnis oleh Dewan Komisaris telah dituangkan dalam laporan pengawasan rencana bisnis yang disampaikan secara semesteran kepada OJK.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Rencana Bisnis Bank yang disusun termasuk perubahannya telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu sesuai ketentuan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Form B.11.00
Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan SDM terkait telah diikutsertakan dalam pelatihan penyusunan laporan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS tiap triwulan telah menyusun Laporan Publikasi yang memuat paling sedikit tentang Laporan Keuangan, Informasi Lainnya, Susunan Pengurus dan Komposisi Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS telah menyusun Laporan Tahunan yang memuat setidaknya mengenai Informasi Umum, Laporan Keuangan, Opini dari Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 28 April 2023 untuk tahun buku 2022. Sedangkan untuk tahun buku 2023, saat ini BPRS sedang dalam proses audit KAP.
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	Bank telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk layanan dan atau penggunaan data nasabah BPRS dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	3	Laporan keuangan publikasi telah ditandatangani oleh Direksi BPRS dan telah disampaikan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	3	Laporan nihil penanganan dan penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Aplikasi SiPeduli OJK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,30	

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola
Nama BPRS : PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA
Tahun : 2023

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	**Peringkat Komposit**
2,11	**Baik**
Analisis	
Berdasarkan Hasil Self Assesment pelaksanaan GCG PT BPRS Madina Mandiri Syariah Tahun 2023 mendapatkan hasil dengan predikat Baik dengan nilai komposit 2,11. Nilai tersebut terbentuk dari pemenuhan berbagai faktor atau indikator penting dalam mendukung penerapan tata kelola pada BPRS sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: Dewan Komisaris tetap berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan, Dewan Pengawas Syariah tetap berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan penerapan prinsip syariah, Direksi selalu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG, serta selalu mematuhi dan melaksanakan operasional Bank yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan Fatwa DSN MUI. BPRS juga berupaya melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (self assessment) pemenuhan sebagian besar yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Good Corporate Governance walaupun terdapat beberapa poin dinilai tidak baik, yaitu terkait : Belum terpenuhinya struktur organisasi BPRS seperti Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, namun BPRS telah melakukan pengajuan calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada OJK pada bulan Januari 2023 walaupun belum bisa disetujui pengajuannya oleh OJK dikarenakan masih ada kekurangan data yang belum bisa dipenuhi oleh Bank. Untuk itu Bank akan melakukan pengajuan kembali pada tahun 2024 sebagai wujud kepatuhan Bank terhadap ketentuan OJK.	

Bobot Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola BPRS

No	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Penjumlahan (S+P+H)	Nilai Komposit	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	1.99	0.40	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur telah terpenuhi namun pada proses penerapan perlu dilakukan pembenahan untuk mencapai hasil yang baik yaitu salah satunya dalam pemenuhan atau tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan Dewan Komisaris, DPS, dan Internal Audit, pemanfaatan biaya pendidikan dengan maksimal untuk peningkatan kompetensi SDM yang berkelanjutan dalam menunjang pelaksanaan kerja, pengelolaan BPRS dengan meningkatkan kinerja dalam pencapaian pos-pos keuangan pada BPRS khususnya dalam penyelesaian nasabah bermasalah sehingga pencapaian rencana bisnis sesuai dengan yang telah ditetapkan.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	1.72	0.26	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap kecukupan struktur dan

					infrastruktur, proses dan hasil penerapan tata kelola telah terlaksana dengan baik namun perlu peningkatan dalam pengawasan, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan strategis BPRS serta memastikan telah ditindaklanjutinya temuan dari Otoritas Jasa Keuangan, DPS, dan Internal Audit, pemanfaatan dengan maksimal biaya pendidikan untuk peningkatan kompetensi SDM atau sesuai ketentuan yang berlaku serta pengawasan pelaksanaan kerja Direksi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan memberikan rekomendasi dan nasihat secara tertulis untuk perbaikan dan peningkatan kondisi kesehatan dan keuangan BPRS yang lebih baik.
3	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0.100	1.94	0.19	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap kecukupan struktur dan infrastruktur, proses dan hasil penerapan prinsip syariah telah terlaksana dengan baik namun perlu peningkatan dalam pengawasan dan pemantauan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh BPRS meliputi aspek produk-produk yang dipasarkan baik funding maupun lending, praktik kegiatan pemasaran dan kegiatan operasional lainnya dengan memberikan opini dan nasihat sesuai dengan fatwa DSN-MUI secara tertulis untuk perbaikan dan peningkatan prinsip syariah BPRS yang lebih baik.
4	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	0.000	0.00	0.00	Posisi 31 Desember 2023, modal inti BPRS masih berada dibawah Rp 50 M, maka BPRS tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi.
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0.075	2.05	0.15	Penerapan prinsip-prinsip dasar yang dilakukan oleh BPRS, tidak ditemukan adanya praktik operasional yang melanggar prinsip-prinsip syariah Islam. Secara keseluruhan produk dan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang dilakukan oleh BPRS sudah sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
6	Penanganan benturan kepentingan	0.075	2.50	0.19	Penanganan benturan kepentingan pada BPRS dilengkapi dengan tersedianya kebijakan dan prosedur

					internal dan pengaturan terkait pemberian pembiayaan terhadap pihak terkait pada BPRS dan karyawan serta pada tahun 2023, tidak ditemukan adanya indikasi terkait benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.
7	a. Penerapan fungsi kepatuhan	0.075	3.06	0.23	BPRS belum melakukan pemisahan anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dikarenakan pengajuan Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada tahun 2023 belum dapat disetujui oleh OJK dikarenakan adanya kekurangan dokumen namun penunjukan Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko telah dilakukan dan Bank merencanakan untuk mengajukan kembali anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan pada tahun 2024
	b. Penerapan fungsi audit intern	0.075	2.20	0.17	Pelaksanaan fungsi Audit Intern BPRS telah berjalan dengan baik, namun pelaksanaan audit masih perlu dilakukan dengan cakupan yang lebih luas ke seluruh aspek dan unsur kegiatan operasional BPRS serta akan dimaksimalkan pada Tahun 2024.
	c. Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	1.10	0.03	PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah menjalin kerjasama dengan KAP yang telah terdaftar di OJK untuk mengaudit laporan keuangan BPRS secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
8	Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern 5)	0.075	2.00	0.15	BPRS telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan dan hasil penerapan terlihat pada penilaian profil risiko dilaporkan kepada OJK yaitu terhadap jenis risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan meskipun dalam pelaksanaannya tetap mengindahkan jenis risiko lain yang dapat timbul dikemudian hari atas kegiatan usaha/operasional yang akan dijalankan. Atas penilaian profil risiko yang diperoleh BPRS perlu meningkatkan proses penerapan manajemen risiko terhadap jenis risiko kredit terkait dengan masih terbentuknya pembiayaan nasabah bermasalah dan mengembangkan budaya manajemen risiko terhadap seluruh jenjang organisasi, kepatuhan terhadap ketentuan

					internal dan penerapan prinsip kehati-hatian.
9	Batas maksimum penyaluran dana	0.050	2.20	0.11	Bank telah memiliki kebijakan terkait BMPD dalam Pedoman Kebijakan Pembiayaan BPRS. Selama tahun 2023, Pembiayaan yang ada di Bank Madina Syariah tidak terdapat yang melanggar atau melampaui BMPD.
10	Rencana bisnis BPRS	0.050	2.00	0.10	BPRS telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis Bank yang disusun telah menggambarkan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPRS yang signifikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0.050	2.60	0.13	BPRS telah memenuhi transparansi kondisi keuangan melalui penyampaian laporan keuangan/publikasi secara triwulan dan laporan tahunan dengan sistem informasi yang memadai, pelaksanaan transparansi produk yang dimiliki kepada setiap Nasabah yang akan melakukan hubungan usaha dengan BPRS serta penyampaian laporan pengaduan Nasabah kepada OJK.
Nilai Komposit				2,11	
Peringkat				2	Peringkat Komposit "BAIK"

PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan tata kelola BPRS ini disampaikan sebagai gambaran komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Terakhir kepada Direksi dan seluruh karyawan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera kami sampaikan penghargaan terhadap segala jerih payah, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT selalu mengiringi gerak langkah perbuatan dan usaha kita dalam upaya menumbuh kembangkan PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Bantul, 25 Januari 2024

Hormat kami,
PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA

BANK MADINA SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

H. ANWAR WAHYUDI, SE, MM	**SABDO NUGROHO, SP**
Komisaris Utama	Direktur Utama